



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57662/PP/M.IA/13/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2008 sebesar Rp. 320.917.780,00, terdiri dari:

1. Koreksi jasa konsultasi teknis sebesar Rp43.099.980,00
2. Koreksi biaya overhead from abroad sebesar Rp277.817.800,00

Koreksi jasa konsultasi teknis sebesar Rp43.099.980,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut dilakukan Pemohon Banding dengan *Home Office* di Kanada.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa transaksi dilakukan dengan Talisman Asia yang berkedudukan di Jakarta.

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2008 sebesar Rp. 320.917.780,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Koreksi jasa konsultasi teknis sebesar | Rp 43.099.980,00 |
| 2. Koreksi biaya overhead from abroad sebesar | <u>Rp 277.817.800,00</u> |
| Jumlah | Rp 320.917.780,00 |

bahwa Terbanding menyatakan sejak proses pemeriksaan, keberatan dan dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan atau menyengketakan apakah pembayaran *Technical service fee* dan alokasi biaya *overhead* kantor pusat merupakan obyek atau bukan obyek PPh Pasal 26, dengan kata lain Pemohon Banding telah menyetujui bahwa sengketa tersebut merupakan obyek PPh Pasal 26.

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding hanya menyengketakan bahwa PPh Pasal 26 atas pembayaran tersebut bukan tanggungjawab Pemohon Banding tetapi ditanggung pemerintah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S - 604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998l.

bahwa dengan demikian menurut Terbanding, Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa ini tidak dapat menguji apakah pembayaran tersebut merupakan obyek PPh Pasal 26 atau tidak, karena tidak disengketakan oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan), dinyatakan:

"Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak".

bahwa yang disengketakan dalam banding ini adalah keputusan Terbanding Nomor: KEP-191/PJ/2013 tanggal 2 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00011/204/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dilakukan pembetulan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-00039/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 7 Februari 2012.

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam memeriksa sengketa pajak Majelis berkewajiban untuk memeriksa apakah pajak yang telah dikenakan oleh Terbanding telah memenuhi syarat adanya Subyek Pajak dan Obyek Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

bahwa pemeriksaan terhadap kebenaran Subyek dan Obyek Pajak tersebut dilakukan oleh Majelis merupakan suatu kewajiban, baik disengketakan maupun tidak disengketakan oleh para pihak, dalam rangka memastikan apakah pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Terbanding tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak, dinyatakan:

- (2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.
- (3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Memory penjelasan Pasal 50

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan" pada ayat ini, antara lain fotokopi putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis tidak dapat dibatasi hanya memeriksa dokumen atau bukti-bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan saja, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.

1. Pembayaran *Technical Service Fee* sebesar Rp 43.099.980,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, *Technical Service fee* sebesar Rp43.099.980,00 dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak luar negeri, yakni Talisman Asia yang berkedudukan di Singapura, sehingga sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan harus dipungut pajak dari jumlah bruto oleh Pemohon Banding.

bahwa pembayaran biaya *Technical Service* oleh Pemohon Banding kepada BUT Talisman Asia berkaitan dengan pemanfaatan jasa berupa pemakaian jaringan Teknologi Informasi (*Information technologie*) yang dimiliki oleh Talisman Asia yang mengikat kontrak dengan *Well Point* di Kanada

bahwa atas pemakaian jaringan tersebut, BUT Talisman Asia membebaskan sebagian biaya pemakaian jaringan yang digunakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp2.263.852.198,00 sebagai pengganti biaya yang dibayarkan BUT Talisman Asia kepada *Well Point* di Kanada.

bahwa BUT Talisman Asia berkedudukan di Jakarta Indonesia, bukan di Singapura sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pajak Penghasilan) dinyatakan :

" Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subyek pajak dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

- Dividen,*
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,*
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,*
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.*
- Hadiah dan penghargaan,*
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.*

bahwa karena penerima pembayaran adalah BUT Talisman Asia yang berkedudukan di Jakarta Indonesia, maka Majelis berpendapat pembayaran *Technical Service Fee* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding bukan merupakan obyek PPh Pasal 26.

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat pembahasan atas Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tidak diperlukan, karena tidak mempunyai relevansi dengan sengketa aquo.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2008 atas pembayaran *Technical Service Fee* kepada BUT Talisman Asia sebesar Rp43.099.980,00 **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.**

Koreksi biaya overhead from abroad sebesar Rp277.817.800,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut dilakukan Pemohon Banding dengan *Home Office* di Canada.

Menurut Pemohon : bahwa yang sebenarnya ditemukan oleh Terbanding dalam pembukuan Pemohon banding adalah suatu akun biaya yang sebenarnya merupakan komponen biaya *head office* dan *technical services* yang merupakan komponen biaya Talisman Canada yang juga dilakukan di Canada, namun dialokasikan kepada Pemohon Banding, sebagaimana akan Pemohon Banding buktikan dalam persidangan. Hal ini mempertegas dan memperkuat pernyataan Pemohon Banding dalam surat permohonan bandingnya, bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding adalah didasari pada asumsi dan bukan fakta.

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding merupakan *Joint Operation Body* (JOB) yang terdiri dari Pemohon Banding atau disebut juga "PHE Ogan Komering" dan Talisman (Ogan-Komering) Ltd yang berkedudukan di Kanada, yang masing-masing mempunyai interst sebesar 50 %, yang dibentuk berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC) dengan Pemerintah Indonesia.

bahwa Talisman Ogan Komering sebagai kontraktor pada PSC Blok Ogan Komering yang beroperasi di Indonesia mempunyai kantor pusat di Kanada (Talisman Ltd); bahwa terkait dengan biaya-biaya yang terjadi di kantor pusat (Talisman Ltd Kanada), pada Pasal I angka 1.1). PSC antara lain dinyatakan:

" The cost accruing therefrom shall be included in operating costs recoverable as provided in section VI. Except as may otherwise be provided in this contract, in the Accounting Procedure attached hereto by written agreement of PERTAMINA, CNW will not incur interest expenses to finance its operations hereunder";

bahwa terkait dengan alokasi biaya *overhead* kantor pusat, terdapat beberapa ketentuann yang berlaku, antara lain :

Article III angka 2 Exhibit C PSC, antara lain dinyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Overhead allocation
putusan.mahkamahagung.go.id

" General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and CNW";

" The Last sentence of Article 3.3 of Exhibit D the PSC is amended to be: "The Direct and indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERING as Operator and TALISMAN in so providing assistance to Operator shall be charged to the Joint Account and shall be Included in operating costs";

Surat Direktur Utama Pertamina Nomor: 947/C.0000/81 Tanggal 5 Juni Tahun 1981, antara lain dinyatakan:

" berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pertamina selaku pemegang management didalam penerapan management control sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSC, serta berdasarkan hasil studi overhead yang telah kami lakukan, maka batas maximal overhead 2% dari total Expenditure adalah merupakan kewajaran.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PSC Blok Ogan Komering, biaya-biaya yang terjadi dan dikeluarkan di kantor pusat (Talisman Ltd Canada) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional kontraktor di Indonesia, dapat dialokasikan sebagai bagian dari biaya operasional (*operating costs recoverable*) yang besarnya maksimal sebesar 2 % dari total expenditure.

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 yang berasal dari alokasi biaya Overhead Kantor Pusat Pemohon Banding yang berkedudukan di Canada sebesar Rp274.367.662,00.

bahwa menurut Terbanding alokasi biaya dari kantor pusat tersebut merupakan Obyek PPh pasal 26 sehingga harus dipotong pajak oleh Pemohon Banding, namun tidak dilakukan oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Pemohon Banding alokasi biaya overhead dari kantor Pusat bukan merupakan obyek PPh pasal 26, dan apabila dianggap sebagai obyek PPh pasal 26 maka pajak tersebut ditanggung Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S - 604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:

bahwa biaya overhead kantor pusat yang dialokasikan kepada Pemohon Banding merupakan biaya-biaya General Administration, Technical Assistance, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi dan dilaksanakan di kantor pusat Talisman Ltd Canada, untuk dimasukkan sebagai unsur biaya operasional/*cost recovery* guna menghitung atau menetapkan bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dan kontraktor.

bahwa biaya Overhead Kantor Pusat sebagaimana dicatat dalam buku Besar Pemohon Banding, bukan merupakan pembayaran atas Dividen dan atau Bunga, Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dan lain-lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

bahwa atas alokasi biaya overhead kantor pusat tersebut Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran kepada Talisman Canada (Kantor Pusat), karena akan diperhitungkan dalam penghitungan penerimaan bagi hasil untuk Pemohon Banding sebagai kontraktor dalam pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) untuk Blok Ogan Komering.

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi biaya overhead dari kantor pusat (Talisman Ltd Canada) kepada Pemohon Banding bukan merupakan obyek PPh Pasal 26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditinjau dari Perjanjian Penghidaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Canada Article 7 (1) dinyatakan:

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment or are derived within such other State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold or from other business transactions of the same kind as those effected, through the permanent establishment."

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena biaya overhead kantor pusat terjadi dan dilaksanakan di kantor pusat Talisman Ltd Canada, maka atas alokasi biaya overhead kantor pusat tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia.

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, alokasi overhead kantor pusat Talisman Ltd Canada kepada Pemohon Banding bukan merupakan Obyek PPh pasal 26 menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan obyek yang dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Canada.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 yang berasal dari alokasi biaya overhead kantor pusat sebesar Rp277.817.800,00 **tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.**

bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada angka 1 dan 2, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp320.917.780,00 **tidak dapat dipertahankan seluruhnya sehingga harus dibatalkan.**

Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Menurut Terbanding	Rp	320.917.780,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp	<u>320.917.780,00</u>
Menurut Majelis	Rp	0,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-199/PJ/2013** tanggal 2 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 Nomor: 00013/204/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dilakukan pembetulan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: 00040/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 7 Februari 2012, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	(Rp)	<u>0,00</u>
Jumlah yang kurang /(lebih) dibayar	(Rp)	0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh Hakim Majelis IA Pengadilan Pajak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pen 01087/PP/PM/XI/2013 tanggal 29 November 2013, dengan susunan Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis I A dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)